

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



SALINAN

**TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI A  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah disusun perencanaan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013;
  - b bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209),
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
  33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana F3agi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013;

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 19 Seri A);
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 64 Seri A);
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Etogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jawa (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
51. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
52. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
53. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
54. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
55. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan. Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);

56. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
57. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
58. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
59. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN  
2013.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 1.602.492.314.313,00 bertambah sejumlah Rp 163.173.011.622,00 sehingga menjadi Rp 1.765.665.325.935,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.387.778.675.819,00

b. Bertambah Rp. 143.890.596.635,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.531.669.272.454,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.542.058.104.253,00

b. Bertambah Rp. 126.112.423.622,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.668.170.527.875,00

Defisit setelah perubahan Rp. 136.501.255.421,00

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan

1. Semula Rp. 214.713.638.494,00

2. Bertambah Rp. 19.282.414.987,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 233.996.053.481,00

#### b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 60.434.210.060,00

2. Bertambah Rp. 37.060.588.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 97.494.798.060,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 136.501.255.421,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah setelah perubahan Rp. ,00

## **Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 315.010.039.863,00

2. Bertambah Rp 85.666.028.804,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 400.676.068.667,00

#### b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp 788.056.552.408,00

2. Bertambah Rp 12.412.145.640,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 800.468.698.048,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp	284.712.083.548,00
2. Bertambah	Rp	<u>45.812.422.191,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 330.524.505.739,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan

a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp	240.062.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>53.142.300.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	293.204.300.000,00

b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp	39.727.007.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>28.385.355.491,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	se-Rp.	68.112.362.491,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp	16.192.458.281,00
2. Bertambah	Rp	<u>3.627.079.039,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	19.819.537.320,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp	19.028.574.582,00
2. Bertambah	Rp	<u>511.294.274,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	19.539.868.856,00



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1. Semula Rp 75.312.243.408,00

2. Bertambah Rp 12.412.145.640,00

Jumlah dana bagi Rp. 87.724.389.048,00  
hasil setelah perubahan

b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp 686.520.759.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah dana alokasi Rp. 686.520.759.000,00  
umum setelah perubahan

c. Dana alokasi khusus

1. Semula Rp 26.223.550.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah dana alokasi Rp. 26.223.550.000,00  
khusus setelah perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula Rp 3.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan Rp. 3.000.000.000,00  
hibah setelah perubahan

b. Dana darurat

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah dana darurat Rp. 0,00  
setelah perubahan

- c. Dana bagi hasil pajak
- |   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp        | 118.019.370.860,00       |
| 2. Bertambah                              | <u>Rp</u> | <u>25.950.953.279,00</u> |
| Jumlah dana hasil pajak setelah perubahan | Rp.       | 143.970.324.139,00       |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |   |           |                         |
|---|-----------|-------------------------|
| 1. Semula   | Rp        | 1 63.562.712.688,00     |
| 2. Berkurang  | <u>Rp</u> | <u>8.657.626.688,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp.       | 154.905.086.000,00      |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya :
- |  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| 1. Semula  | Rp        | 130.000.000,00           |
| 2. Bertambah   | <u>Rp</u> | <u>28.519.095.600,00</u> |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp.       | 28.649.095.600,00        |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung
- |  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| 1. Semula  | Rp        | 800.840.922.751,00       |
| 2. Bertambah   | <u>Rp</u> | <u>25.347.935.194,00</u> |
| Jumlah belanja daerah tidak langsung setelah perubahan | Rp.       | 826.188.857.945,00       |

b. Belanja langsung		
1. Semula	Rp	741.217.181.502,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>100.764.488.428,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	841.981.669.930,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	691.038.738.204,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.292.638.945,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	701.331.377.149,00

b. Belanja bunga		
1. Semula	Rp	5.100.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	5.100.000.000,00

c. Belanja subsidi		
1.Semula	Rp	0,00
2.Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp	55.443.454.740,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>19.749.739.570,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	75.193.194.310,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp	36.589.780.446,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>8.649.488.900,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	29.940.291.546,00

f. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya/parpol

1. Semula	Rp	900.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	900.000.000,00

g. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp	11.768.949.361,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.955.045.579,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	15.723.994.940,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	99.763.180.575,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>975.753.250,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	100.738.933.825,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp	340.083.681.324,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>56.664.085.846,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	396.747.767.170,00

c. Belanja modal		
1. Semula	Rp	301.370.319.603,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>43.124.649.332,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	344.494.968.935,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:		
1. Semula	Rp	214.713.638.494,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>19.282.414.987,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	233.996.053.481,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :		
1. Semula	Rp	60.434.210.060,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>37.060.588.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	97.494.798.060,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1. Semula	Rp	161.713.638.494,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>346.366.987,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	167.060.005.481,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah :		
1. Semula	Rp	30.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	30.000.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil Rp. 0,00  
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :

1. Semula	Rp	17.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.500.000.000,00</u>

Jumlah penerimaan Rp. 36.000.000.000,00  
pinjaman setelah

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :

1. Semula	Rp	500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>436.048.000,00</u>

Jumlah penerimaan Rp. 936.048.000,00  
kembali pemberian pinjaman setelah perubahan

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Rp . 0,00  
piutang daerah setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan Rp. 5.000.000.000,00  
dana cadangan setelah

- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :
- |              |           |                          |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. Semula    | Rp        | 31.748.370.294,00        |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>18.124.540.000,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 49.872.910.294,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah :
- |              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| 1. Semula    | Rp        | 5.685.839.766,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>      |
- Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 5.685.839.766,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah :
- |              |            |                          |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula    | Rp.        | 18.000.000.000,00        |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>18.936.048.000,00</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 36.936.048.000,00

## **Pasal 5**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.



- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obiigasi Daerah.

### **Pasal 17**

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 Oktober 2013

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 17 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**AIM HALIM HERMANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI A**

